



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 7404300708870003, tempat dan tanggal lahir Buton, 07 Agustus 1987, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, Tempat kediaman di xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail: *harlannasir853@gmail.com*, No. Telp. 081240559343, sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 22 November 2024 dengan register perkara Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Mw, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari seorang anak yang bernama Harlan Nasir bin La Nasir Taha, lahir di Sukamaju, 1 Desember 2005;
2. Bahwa La Nasir Taha bin La Taha dengan Safria binti La Manila adalah suami istri sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 715/100/13/VI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoamburi Kabupaten Bau Bau, tertanggal 14 Februari 2023;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404CLT1312201125504 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, tertanggal 14 Desember 2011, Harlan Nasir bin La Nasir Taha merupakan anak sah dari pasangan suami istri La Nasir Taha bin La Taha dengan Safria binti La Manila;

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2024 anak yang bernama Harlan Nasir bin La Nasir Taha sampai dengan sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;
5. Bahwa anak yang bernama Harlan Nasir bin La Nasir Taha tersebut sekarang ini hendak mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Manokwari;
6. Bahwa untuk persyaratan administrasi pendaftaran maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Manokwari;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama Harlan Nasir bin La Nasir Taha;
3. Menetapkan bahwa penetapan perwalian ini dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di Kabupaten Manokwari dari anak yang bernama Harlan Nasir bin La Nasir Taha;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

#### Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 148 RBg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

### Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Penetapan

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

### Penutup

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ttd

Samsudin Djaki, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Missah Hamzah Suara, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses/ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)